

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang lahir atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana tertuang secara resmi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta hal ini juga diatur secara resmi pada UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) Bab XI tentang Agama dan pada Sila Pertama Pancasila Indonesia yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Pernyataan demikian membawa kita menjurus kepada pemahaman yang sangat mendasar, bahwa lahirnya negara Indonesia bukan sekedar berasal dari kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan dan *founding father* terdahulu saja, melainkan juga harus diyakini adanya campur tangan serta kehendak Allah SWT sebagai zat yang maha kuasa dan maha segalanya atas kehendak-Nya.

Konsekuensi menjadikan pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu atau berpedoman pada pancasila sebagai landasan filosofis yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum. Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional yang berlandaskan pancasila dan UUD NRI 1945, maka postulat moral dari

kalimat “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan unsur rohaniah dalam pembangunan di negara kita perlu dipahami dan dihayati, agar setiap usaha membangun hukum nasional tidak menyimpang dari spirit perjuangan dan landasan moral yang dipancarkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Pentingnya unsur rohaniah dalam pembangunan hukum juga diungkapkan para pakar hukum di Indonesia antara lain O.Notohamidjojo<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa “norma-norma *ethis-religius* harus merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum”. Moeljatno<sup>2</sup> juga pernah menyatakan “dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila Ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”.<sup>3</sup>

Jika kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengenai Hukum Tindak Pidana di Indonesia, negara kita masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) atau yang sering kita sebut dengan KUHP yang merupakan Hukum buatan Belanda. Maka dari itu sudah sangat tepat apabila Indonesia melakukan pembaharuan sistem hukum pidananya. Sangat dibutuhkannya pembaharuan itu disebabkan *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda terdapat banyak pasal-pasal

---

<sup>1</sup> O.Notohamidjojo seperti di kutip dalam Barda Nawawi Arief (III), *Pembaruan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Konggres ASPEKHUPIKI, Bandung 17 Maret 2008, hlm.30.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) , hlm.2

yang sudah sangat tidak relevan. Contoh konkret dari hal ini adalah salah satunya tentang hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan zina di Indonesia.

Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat belum efektif mengatasi masalah perzinaan di Indonesia. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa bersalah. Bahkan tidak sedikit yang mengakui hasil perbuatannya (zina) di media dengan dalih kejujuran dan menilai bahwa perbuatan tersebut tidak munafik, diantaranya yang kerap terjadi antara lain seperti ketika pelaku zina tersebut melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan hanya selang beberapa bulan setelah akad nikah, dan masih banyak lagi lainnya. Padahal di negara Indonesia ini, semua masyarakatnya berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan mayoritasnya beragama Islam yang mana agama Islam merupakan agama yang sangat tegas dan keras melarang perbuatan zina. Lebih memprihatinkan lagi, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya tidak termasuk perbuatan pidana menurut Pasal 284 dan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan antar-manusia sebagai hak insani dan hak adami. Tetapi masalah perzinaan dan hukumnya memang begitu penting dalam rangka pemeliharaan hubungan

antar manusia dan karena betapa dasyatnya akibat perzinaan terhadap hidup dan kehidupan manusia serta itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mendudukan masalah perzinaan sebagai ranah atau wilayah hak Allah (*Rights of God*), yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qath'i* maupun *zanni*. Allah sebagai *al-Khaliq*, Maha Pencipta alam semesta, antara lain manusia, adalah Maha Mengetahui mengenai tabiat atau wata manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal hasrat seksual antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perzinaan, sebagai tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, agar setiap manusia tetap suci dan memelihara diri dari perbuatan keji, antara lain zina. Tetapi sayang, banyak diantara manusia yang belum sadar, atau belum mengetahui, bahkan tidak mau tahu, bahwa setiap ketentuan hukum yang *qath'i* maupun *zanni* dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah adalah perwujudan sifat Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim kepada makhluk-Nya.<sup>4</sup>

Untuk itu Al-Qur'an mengandung prinsip secara garis besar dengan memberi petunjuk agar umat manusia jangan berbuat binasa (*fasad*) di muka bumi. Untuk itu hukum pidana Islam sangat mungkin untuk disumbangkan kepada pembangunan hukum nasional. Dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.6-7

melihat dan memperhatikan jenis-jenis hukuman (pidana) dalam hukum pidana Islam dan mengklarifikasikan antara hak Allah dan hak adami, kiranya dapat dikemukakan disini bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam itu ada yang bersifat “tegas” dan ada pula yang bersifat “elastis”. Tegas dalam arti harus diterapkan apa adanya jika telah terpenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan elastis artinya, penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, karena tergantung dalam kebijaksanaan hakim, pemerintah dan atau pihak yang dirugikan.<sup>5</sup>

Bedasarkan urain di atas, apabila dikaitkan dengan RUU KUHP atau Konsep KUHP baru tahun 2015 khususnya tentang perzinaan, dinyatakan dalam Pasal 483 RUU KUHP tahun 2015 yang substansinya sama dengan Pasal 284 KUHP. Perbedaan keduanya terletak pada sanksi pidananya, pada Pasal 284 KUHP hanya dikenai sanksi pidana sembilan bulan penjara, sedangkan pada Pasal 483 RUU KUHP tahun 2015 dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara. Disamping itu pada Pasal 284 KUHP tidak dicantumkan bagi pelaku zina (bersetubuh) yang salah satu dan/atau masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan. Sedangkan pada Pasal 483 RUU KUHP tahun 2015 ini sudah dicantumkan bagi para pelaku yang salah satunya dan/atau masing-masingnya tidak berada dalam ikatan perkawinan, serta tidak dibedakan sanksi pidananya antara yang sedang berada dalam ikatan perkawinan maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan. Hal ini sangat berbeda dengan Hukum Pidana dalam Hukum

---

<sup>5</sup> Akhmad Khisni, *ESSAY-ESSAY ALIRAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM*, (Semarang: Penerbit UNISSULA Press), hlm.92

Islam yang membedakan hukuman atau sanksi pidana (para pelaku zina) tersebut.

Bedasarkan uraian diatas yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil judul penulisan skripsi **“TINJAUAN HUKUM ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA SERTA KONTRIBUSI ZINA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Agar menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini. Maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk yang tertuang dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian pada penulisan ini. Yang mana perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Tindak Pidana Zina dan Bentuk Serta Sanksinya Dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Tindak Pidana Zina dan Sanksinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia?
3. Bagaimana Kontribusi Tindak Pidana Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Yang Akan Datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam suatu penelitian sebagai masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Tinjauan Hukum Tindak Pidana Zina dan Bentuk Serta Sanksinya dalam Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Tindak Pidana Zina dan Sanksinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.
3. Untuk Memahami, Mengetahui, dan Menganalisa Kontribusi Tindak Pidana Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Masa Mendatang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan, dan menambah pengetahuan. Khususnya dalam hal ini yang berhubungan dengan Ilmu Hukum Pidana yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana zina.

- b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar kedepannya lebih mengetahui tentang Hukum Perzinaan dan dapat mengatasi serta menanggulangi permasalahan zina di lingkungannya, dengan berpedoman pada Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah atau referensi kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis ini untuk membahas kajian berikutnya yang lain.

### c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pembentuk Undang-Undang

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan lembaga pembuat undang-undang dalam rangka menentukan kebijakan hukum pidana dan menegakkan hukum pidana serta menggambarkan situasi kondisi pada saat ini bahwa hukum perzinaan di KUHP saat ini sudah tidak relevan, perlu dilakukannya pembaharuan dengan melihat keadaan nilai dan

moral masyarakat sekarang dan hukum yang paling valid yakni hukum pidana Islam mengenai zina.

## **E. Kerangka Konseptual**

### 1. Pengertian Hukum Pidana, Jenis Hukum Pidana, dan Tindak Pidana

#### a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang hanya berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah :

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.
- 2) Pidana, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum

Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*).

b. Jenis-Jenis Hukum Pidana

1) Hukum Pidana dapat dibagi menjadi:

- Hukum Pidana Materiil, memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Kitab Undang Undang-Undang Hukum Pidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil.
- Hukum Pidana Formal, mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal bisa juga disebut Hukum Acara Pidana. HIR (sekarang KUHAP) memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal.

2) Hukum Pidana dapat juga dibagi menjadi:

- Hukum Pidana Umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Dan aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas.
- Hukum Pidana Khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-

jenis perbuatan tertentu, yaitu misalnya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sebagainya.

- 3) Hukum Pidana dapat juga dibagi menjadi Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat).
- 4) Serta Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional.<sup>6</sup>

c. Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>7</sup>

Di dalam Pasal 1 KUHP hanya ada asas legalitas yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a FH UNDIP, 2009), hlm.13-18

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Grafindo,2002), hlm. 69

apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri tidak dijelaskan. Dan hukuman pokok (sanksi terhadap tindak pidana) telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana Pokok:
  - a) Pidana Mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Kurungan
  - d) Denda
- 2) Pidana Tambahan
  - a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - b) Perampasan barang-barang tertentu
  - c) Pengumuman putusan hakim.

Disamping itu penjelasan diatas mengenai Tindak Pidana, adapun unsur-unsur *strafbaar feit* (tindak pidana) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan)
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

## 2. Hukum Pidana Islam dan Tujuannya

Hukum pidana Islam dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur persoalan tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi pidana (*'uqubah*). Jika pengelompokan hukum-hukum Islam sebagaimana dikemukakan diatas diamati, nyatalah bahwa hukum pidana itu termasuk bagian dari hukum Islam (syariat Islam) yang dipelajari dalam ilmu *fiqih* (*Fiqih Jinayah*). Jadi dengan demikian bisa dikatakan disini bahwa hukum pidana Islam itu adalah hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pidana, atau dengan kata lain hukum pidana Islam adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksinya menurut syariat Islam.

Membicarakan tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda, dan keturunan. Kelima hal ini dikenal dengan istilah lima perkara pokok (*dharuriyah al-khamsah*). Secara garis besar tujuan-tujuan hukum pidana Islam ada lima, yakni; Memelihara agama (*Hifdzu al-Din*), Memelihara akal (*Hifdzu al-'Aql*), Memelihara jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), Memelihara harta benda (*Hifdzu al-Mal*), Memelihara keturunan (*Hifdzu al-Nasl*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muchammad Ichsan & M.Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2006), hlm.19-20

### 3. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan. Adapun pengertian zina lainnya menurut para ahli dan dari beberapa kalangan lainnya, yakni antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menurut *Fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi atau kawin *mut'ah*.
- b. Menurut Abdul Qader 'Oudah, hubungan seksual yang diharamkan itu adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).
- c. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang

---

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, *PERZINAAN Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119

tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>10</sup>

- d. Menurut Fadhel Ilahi, Zina dalam makna menurut *syara'* dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau *syubhatun* nikah (perkawinan yang *syubhat*).<sup>11</sup>
- e. Menurut M. Quraish Shihab, pengertian zina adalah persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).<sup>12</sup>
- f. Menurut Ibnu Rusydi, pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan pula karena pemilikan (budak).<sup>13</sup>
- g. Para Mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan "perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6*, cet.1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.2026

<sup>11</sup> Fadhel Ilahi, *Zina[At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil fiqhil Islamy]*, diterjemahkan oleh Subhan, cet.6 (Jakarta: Qisthi Press, 2001), hlm.5-6

<sup>12</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.9, cet.9, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm.279

<sup>13</sup> Ibnu Rusydi, *Biddayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putera), jilid II, hlm.600

pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”<sup>14</sup>

#### 4. Pentingnya Melakukan Pembaharuan Hukum

Menurut Sudarto, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan perlunya memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu alasan sosiologis, politis dan praktis (kebutuhan dalam praktik).<sup>15</sup> Dalam penuturan Muladi menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa penjelasan dari ketiga alasan pembaharuan KUHP ialah:

- a. Dari segi politik, wajar bangsa Indonesia yang sudah merdeka untuk mempunyai KUHP sendiri karena hal itu adalah merupakan simbol (lambang) dari kebanggaan sebagai bangsa yang telah merdeka.
- b. Dari sisi praktis, karena dalam teks resmi KUHP adalah berbahasa Belanda maka sehubungan dengan itu, tidaklah cocok dengan Bahasa Indonesia yang sudah mendarah daging dari Bangsa Indonesia ini.
- c. Terakhir, secara sosiologis KUHP tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Tentunya bertentangan dengan masalah kebudayaan, di sisi lain KUHP Belanda

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 5, cet. Ulang, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm.588

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm .66

berdasarkan sistem kapitalisme dan liberalisme sementara Bangsa Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan.

- d. Alasan Adaptif, KUHP nasional di masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.

Dan dapat kita simpulkan dalam kehidupan dewasa kini, hukum positif sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya kehidupan semakin tua, maka masyarakatnya pun semakin maju, kepentingan-kepentingannya pun juga sudah berubah seiring perkembangan jaman.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menggambarkan metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan salah satu caranya yakni dengan perbandingan. Perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif untuk membandingkan salah satu sistem hukum yang ada dengan sistem hukum yang lain. Dalam hal ini ialah sistem hukum dalam Hukum Pidana Islam mengenai Zina dengan sistem Hukum Pidana Indonesia mengenai Zina.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk data sekunder, yang berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah

- 3) Ar-Rayu atau Ijtihad Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lain. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yakni Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disusun pada tahun 2015 dengan ini disebut Konsep KUHP 2015.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia Serta Kontribusi Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana dan Tindak Pidana yang meliputi Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana, serta meliputi Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan di dalam bab ini juga diuraikan Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam yang meliputi Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Sumber-Sumber dan Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam, serta

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, kemudian di dalam bab ini juga diuraikan Tinjauan Mengenai Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang berupa Tinjauan Hukum Tindak Pidana Zina dan Bentuk Serta Sanksinya Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, kemudian Tinjauan Hukum Zina dan Sanksinya Dalam Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, serta Kontribusi Perbuatan Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.